



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional serta untuk menyesuaikan perkembangan situasi daerah agar optimal dalam pelaksanaannya, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH.,MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6.

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21);
 15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Kepulauan Riau.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Kominda Provinsi adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kominda Kabupaten/Kota adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.
8. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
9. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

10. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi adalah Gubernur, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Komandan Lantamal, Komandan Korem, Komandan Guskamla Armabar, dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di Provinsi.

BAB II PENYELENGGARAAN KOMINDA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kominda Provinsi menjadi tugas dan tanggungjawab Gubernur.
- (2) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Provinsi sebagai jaringan intelijen; dan
 - d. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda Provinsi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

BAB III KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut Kominda Provinsi.
- (2) Bupati dan Walikota se-Provinsi membentuk Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kominda Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Pasal 4

- (1) Kominda Provinsi dan Kominda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (2) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. hubungan Kominda Provinsi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. hubungan Kominda Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (3) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan antar unsur intelijen.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
 - b. Pelaksana Harian : Kepala Badan Intelijen Daerah Kepulauan Riau.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.
 - d. Anggota : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Kominda Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 6

Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan Intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di daerah;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.
- c. memberi dan menerima informasi dari masing-masing Instansi anggota Kominda dan menyatukan persepsi dalam mengkaji kasus yang timbul dan menanganinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

- Instansi ;
- d. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di kabupaten / kota, Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di kabupaten / kota.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pimpinan intelijen pusat.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah provinsi serta unsur pimpinan daerah di provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan Kominda Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal **12 JANUARI 2012**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal **13 JANUARI 2012**

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 NOMOR 98